



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Bambang Irena, SE**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat / berkedudukan di Jalan Dharma Wanita No 43 RT 18 RW 05 Sidodadi Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ; Selanjutnya disebut **Pembanding I/Penggugat I** ;
2. **Masdar Helmi, S.Sos, MM**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kominfo Bengkulu Tengah, beralamat / berkedudukan di Jalan Purwodadi No 94 RT 14 RW 05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong , yang nama tersebut tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 15 Agustus 2017 tertulis **MASDAR HELIM, S.Sos,MM** , seharusnya **MASDAR HELMI, S.Sos., MM**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Penggugat II** ;

Lawan:

1. **dr. Anugerah Ade Periambudi Alias Ade**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter Umum, beralamat / berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No 119 RT 01 Gunung Alam Argamakmur, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Tergugat I** ;
2. **Yulia MG Alias Bidan Yul**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat / berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No 119 RT 01 Gunung Alam Argamakmur, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Tergugat II** ;
3. **Drs. Ikhwan Nova, M.Si**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat /

Hal. 1 dari 30 hal Putusan nomor 17/Pdt/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Jalan Veteran No 1 Kelurahan Jitra selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/Tergugat III** ;

4. **Sahidin, M** Umur 57 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat / berkedudukan di Kantor Kelurahan Bajak, Jalan Sentot Ali Basah No 1 RT 9 Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/Tergugat IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 Nopember 2017, nomor 23/Pen/Pdt/2017/PT.BGL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Nopember 2017, nomor 23/Pen/Pdt/2017/PT.BGL. tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa surat gugatan Pembanding/ Penggugat tanggal 7 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2017 tercatat dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl. Yang diperbaiki tanggal 23 Mei 2017 yang berisi sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Ishak Jerian dan Suharni adalah pasangan suami istri sah dengan bukti: Kutipan Akta Kelahiran No.1771-LT-18032013-0055 atas nama Bambang Irena, Kutipan Akta Kelahiran No. 1713/AK/D/BU/88 atas nama : Masdar Helmi keduanya adalah anak dari pasangan suami istri Ishak Jerian dan Ibu Suhami alm,(dalam kaitannya dengan pasal 100; 101; 102 KUH Perdata tentang bukti adanya perkawinan)
2. Bahwa Ibu Suhami telah meninggal di Bengkulu. Pada tanggal 15 Juni Tahun 1986, dengan bukti Surat Keterangan Kematian No. 474.3/22/1008/II/2017 Tanggal 25-01-2017. yang dikeluarkan oleh Lurah Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Bapak Ishak Jerian telah meninggal di Bengkulu pada tanggal 18 November tahun 2007 dengan Bukti Surat Keterangan Kematian No.474.3/21/1008/11/2017 Tanggal 25-01-2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Hal. 2 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepanjang perkawinannya, Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami almarhum tidak mempunyai keturunan (anak kandung) dan hanya mempunyai 2 (dua) orang anak angkat yang sah yaitu :

1. Bambang Irana, SE, seperti ternyata dalam kutipan akta kelahiran No. 1771-LT-18032013-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Tanggal 22 Maret Tahun 2003
2. Masdar Helmi, S.Sos.,MM Seperti ternyata dalam Kutipan akte kelahiran No. 1713/AK/D/BU/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Juni Tahun 1988

Kami diangkat anak berdasarkan adat Rejang Utara dari Keponakan Kandung alm Bapak Ishak Jerian sendiri, di asuh, dipelihara dan dikhitan, disekolahkan serta dikawinkan oleh Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami alm.

4. Bahwa setelah Ibu Suhami meninggal, Bapak Ishak Jerian kira-kira antara tahun 1986 – tahun 1987 menikah lagi dengan seorang janda yang bernama : Ibu Yulia MG (Tergugat II) dari perkawinan mereka memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama : Anugerah Ade Periamudi (TERGUGAT I).

5. Bahwa Semasa / sepanjang perkawinannya Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami Alm. Mempunyai Harta Bersama (gono-gini) sebagai berikut :

A. HARTA GONO GINI Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami Almarhum yang masih ada saat ini yang dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I adalahSebidang tanah dan berdiri 2 (dua) buah bangunan di atasnya luas 771 m² (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) dari luas tersebut, sebanyak 470 m² (Empat ratus tujuh puluh meter persegi), sudah sertipikat hak guna bangunan dengan sertipikat nomor No. 64 Surat ukur No. 858 tanggal 27 November 1987 atas nama Pemegang Hak Ishak Jerian, yang dikeluarkan oleh kantor agraria Kabupaten/ Kotamadya Bengkulu, tanggal 01 Desember 1987 selebihnya : 301 m² (Tiga ratus satu meter persegi) belum di sertipikatkan. Luas 771 m² (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), sesuai dengan : SPPT PBB tahun 2012 NOP : 1771 031 008 003-016 Nama Objek Pajak Ishak Jerian, alamat objek pajak : Jalan Pratu Aidit No. 36 RT.06 RW.02 Bajak, Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu.

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jln Pratu Aidit dan Tanah Baswan

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Noti & Emi

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pagar Tembok / Tanah Baswan dan siring

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Harahap dan tanah Sopian

Hal. 3 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di jalan Pratu Aidit No.36 RT.06 RW.02 Bajak, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Nilainya saat ini di taksir ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

- B. HARTA GONO-GINI Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm yang telah di jual TERGUGAT II (Ibu Yulia MG) bersama dengan Bapak Ishak Jerian ketika, Ibu Suharni sudah meninggal kepada Ibu Siti (Zainal Abidin Azis) orang Jakarta yaitu Sebidang tanah Darat dan rawaseluas ± 20.000 m²(Dua puluh ribu meter persegi) yang berisi tanam tumbuh, berupa kelapa, Rambutan, Mangga, nangka dan sebagainya. Dengan bukti : surat keterangan tanda terima uang Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dari alm Bapak Ishak Jerian, Kepada Zainul Amin (Z Amin) sebagai pembelian / Uang Pengganti Operan sebidang tanah (Seperti Tersebut diatas luas ± 20.000 m².

KEADAAN TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH SEBELUM DIJUAL SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Sawah/Hutan Belukar

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Lintas Pondok Kelapa – Kerkap

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pagar – Pagar Kayu/Tanag Anang

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Pagar-pagar kayu

yang terletak di Jalan Lintas Pondok Kelapa – KerkapKampung Beleben Tanjung Sakti, Marga Semitul Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini nilainya ditaksir ± Rp. 3.600.000.000,- (Tiga MiliarEnam Ratus Juta Rupiah)

(Kondisi tanah dan alamat pada saat belum di jual pada tahun 1980' an)

Oleh Ibu Siti (Istri Zainal Abidin azis)Tanah Tersebut dijual Kembali bagian depannya kepada Ibu Suhaini (Pak Latif) seluas ± 6.000 M²(Enam ribu meter persegi) yaitu Pemilik SPBU / Pom Bensin Pondok Kelapa saat ini Maka Posisi tanah tersebutsekarangmenjadi 2 (dua)bidang / bagian sebagai berikut :

- I. Sebidang tanah Luas ± 6.000 m²(Enam ribu meter persegi) yang sekarang berdiri SPBU/Pom Bensin milik Ibu Suhaini. (alm Latif)

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat Berbatasan dengan : pagar tembok SPBU/Pom Bensin Pondok Kelapa

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan lintas Pondok Kelapa – Kerkap

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pagar Tembok SPBU/ Pom Bensin Pondok Kelapa

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Pagar Tembok SPBU/ Pom Bensin Pondok KelapaYang terletak di jalan Lintas Pondok Kelapa – KerkapKampung

Hal. 4 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beleben RT.02 Tanjung Sakti, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah

Nilainya ditaksir ± Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

- II. Sebidang tanah darat dan Sawah, yang berisi tanam tumbuh Kelapa, mangga dan nangka, yang luasnya ± 14.000 m² (Empat belas ribu meter persegi)

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut :

Sebelah barat dengan : Kebun sawit masyarakat / pematang sawah yang terakhir / yang paling ujung

Sebelah timur dengan : dengan pagar tembok SPBU / POM Bensin alm Latip / Ibu Suhaini

Sebelah utara dengan : Parit/ Siring kecil

Sebelah selatan dengan : Pondasi Batu / Tanah Sabana

Yang terletak di Belakang SPBU/ Pom Bensin Pondok Kelapa. Kampung Beleben RT.02 Tanjung Sakti Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Nilainya ditaksir ± Rp. 2.100.000.000,- (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) dan yang mengurus kebun kelapa dan sawah itu saat ini adalah saudara Jauhari Kampung Beleben No. 135 RT.02 Tanjung Sakti, Desa pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah

- C. HARTA GONO GINI Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami alm yang dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat II, ketika warisan sudah terbuka adalah sebidang tanah darat dan sawah yang sebelumnya berisi tanam tumbuh, tangkil, mangga dan sawah dan sekarang kebun sawit luas ± 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan bukti Surat Akta Jual Beli No. 06/PPAT/IX/1990 atas nama Ishak Jerian.

DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah barat dengan : Jalan Lintas Pasar Pedati – pondok Kelapa

Sebelah timur dengan : dengan sungai Kotong/ Pematang Sawah Terakhir

Sebelah utara dengan : tanah Basuki dan Asnawati / Pohon Mangga dan Pohon Juwar

Sebelah selatan dengan : Tanah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pondok Kelapa.

Yang terletak di pinggir Jalan Lintas Pasar Pedati Pondok Kelapa (KM.14) Dusun Pondok Kelapa I Kadun II Desa pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah (dulu masih masuk Bengkulu Utara). Nilainya saat ini ditaksir ± Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tanah ini dijual oleh TERGUGAT II kepada seseorang yang tinggal di Jakarta dan yang mengurus kebun sawit itu saat ini adalah saudara Basuki Kampung Abusakim Kadun III Desa Abusakim Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

Hal. 5 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alm. Ishak Jerian adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Bengkulu. Sepanjang kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alm. Bapak Ishak Jerian pernah menjabat beberapa kali sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan dalam masa pensiunnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Sejak perkawinannya yang kedua ini Bapak Ishak Jerian tinggal di Lubuk Durian bersama Istri keduanya. Atas semua harta bersama Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni di kuasai oleh TERGUGAT II dan Bapak Ishak Jerian. Atas rumah yang ada di Jalan Pratu Aidit No. 36 RT.06/RW.02 Bajak sejak 2 tahun dari pemikahan mereka Rumah itu di sewa-sewakan hingga saat gugatan ini di majukan ke pengadilan, tepatnya mulai awal tahun 1989.
Penggugat tidak pernah menerima uang dari hasil sewa tersebut Dari tahun 1989 awal hingga tahun 2017 ini – seluruhnya dikuasai oleh Ibu Yulia MG (TERGUGAT II) jadi sudah hampir ± 28 tahun rumah itu di eksploitasi – tanpa ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, bahkan cenderung tidak terurus, dan hanya diambil hasilnya saja.
8. Pada saat menikah dengan Yulia MG (TERGUGAT II) Bapak Ishak Jerian masih sebagai Pegawai Negeri aktif, tentunya setiap bulan mendapat gaji bulanan. Sejak Bapak Ishak Jerian menikah dengan Ibu Yulia MG (TERGUGAT II) biaya hidup dan biaya kuliah Penggugat tersendat – sendat dan terakhir mulai tahun 1989 awal terputus sama sekali.
9. Bahwa sampai Bapak Ishak Jerian Meninggal Dunia tahun 2007 atas harta bersama (Gono gininya) dengan Ibu Suhami Alm belum dibagi wariskan kepada Penggugat (Ahli Waris)nya begitu juga terhadap harta Gono gini yang telah dijual oleh Tergugat II dan Bapak Ishak Jerian. Kami sebagai ahli waris dari alm Ibu Suhami tidak pernah diberi tahu dan diminta persetujuan atas penjualan tanah-tanah tersebut diatas, apalagi menerima uang dari penjualan itu.
10. Bahwa Para Penggugat (Ahli Waris) berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah dan rumah (Terperkara), yang dikuasainya tanpa hak dan pihak ke tiga lainnya yang tidak dipenuhinya syarat hukum dalam perolehannya (pasal 551 KUH Perdata) terhadap harta gono-gini mendiang Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni. Sesuai yang digariskan oleh pasal (833; 833 ayat 1; 874 ; 834 KUH Perdata.
11. Kira-kira pada pertengahan tahun 2013 Penggugat I pernah menyampaikan ke inginan kepada Tergugat II bahwa mau menempati Rumah tersebut diatas. Namun jawaban dari Ibu Yulia MG (tergugat II) bahwa rumah itu dikontrakkan tidak ada yang kosong. Lagi pula rumah itu sudah dikasih Bapak Sama Ade (Tergugat I) ada surat wasiatnya, kok. Mendengar jawaban itu Penggugat sangat sedih dan

Hal. 6 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpukul, hati saya sungguh terluka – kok Penggugat yang punya rumah tidak bisa pulang ke rumah Penggugat sendiri, pada hal hanya untuk menumpang satu kamar saja

12. kebetulan Penggugat lihat ada kamar yang kosong, Penggugat I menaruh tas disana sambil menitip pesan – kepada anak yang kost di sana tolong katakan bahwa kak Bambang (Penggugat) mau numpang satu kamar saja, untuk disampaikan kepada tergugat II dan tergugat I, tapi tidak ada Jawabansama sekali dari mereka.

13. Karena merasa hak waris Penggugat telah diambil tanpa alas hak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Maka pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat I mengirim Surat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk mereka mengembalikan tanah dan rumah yang ada di Jalan Pratu Aidit No.36 RT.06 RW.02, Bajak Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Kepada Penggugat I. Namun bukan rumah yang Penggugat I dapatkan, tapi sebuah penghinaan yang kejam yang dilontarkan Anugerah Ade Periambudi (Tergugat I) yang telah menyerang kehormatan, harkat dan martabat serta harga diri pribadi Penggugat (Bambang Irana). Kejadiannya seperti dibawah ini (angka 14)

14. Setelah Penggugat I kirim surat kepada Ibu Yulia (Tergugat II) dan Tergugat I yang isinya antara lain tentang duduk perkara Rumah itu serta hak-hak Penggugat atas rumah itu menurut ketentuan undang-undang. Dan meminta mereka mengembalikan tanah dan rumah tersebut (pada objek perkara angka 5 huruf A halaman 3-4 pada pokok perkara). Kepada Penggugat dengan rela. Setelah menerima dan membaca surat tersebut, Lantas (Tergugat I) dari Lubuk Durian datang ke Bengkulu, dari Rumah di Bajak itu (Tergugat I) menelpon Penggugat I yang isinya sebagai berikut :

Apa maksud surat kau itu sanak, kamu itu idak ado hak kek rumah itu, rumah itu punyo Gaek ambo, kau itu sanak idak lebih dari anak pungut, orang tuo kau tu ado di Lubuk Durian, di belakang rumah kami, yang sakit-sakitan, sebentar lagi jugo mati.

Jangan cubo-cubo lagi sanak kau masuk ke pekarangan ko – kelak ambo lapor Polisi.

Selanjutnya tergugat I menutup telponnya tidak lama kemudian telpon lagi yang mengatakan, Tas kau tu sanak la ambo lempar ke tempat Om Amir (Paman Penggugat)

15. Bahwa maksud dan tujuan penghinaan Tergugat I kepada pribadi Penggugat I (Bambang Irana) tidak lain adalah untuk menghalang – halangi hak waris Penggugat, disamping merasa terganggu atas surat yang Penggugat I kirimkan kepadanya. Bahwa penghinaan Tergugat I sudah diluar batas tidak hanya

Hal. 7 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dihina tetapi Ibu Kandung Penggugat yang tidak berdosa pun ikut dihina dan disumpah cepat mati tidak hanya sampai disini, tas Penggugat I pun dilempar keluar dari rumah tersebut.

Atas penghinaan ini Penggugat I sangat dirugikan baik materiil maupun Imatriil.

16. Bahwa sebagai Ahli Waris Para Penggugat berhak atas semua harta Gono-gini Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami alm, baik yang masih ada maupun yang sudah dijual tanpa persetujuan Para Penggugat, sesuai dengan yang digariskan oleh Pasal 874 KUH Perdata kecuali ditentukan lain dengan surat wasiat secara sah menurut Undang-Undang.
17. Menyadari dari fakta yang ada, setelah Ibu Penggugat (Ibu Suharni) meninggal harta gonogini nya habis dijual oleh Tergugat II dan tinggal satu-satunya tanah dan rumah yang ada di Jalan Pratu Aidit No. 36 RT.06 RW.02 Bajak. Inipun mau diambil/ dijual juga oleh Tergugat II (Ibu Yulia MG). Maka setelah Bapak Ishak Jerian meninggal Penggugat berhak mempertahankannya dan memulihkan Hak Penggugat, tersebut melalui lembaga peradilan. Karena "Surat hibah warisan Bapak Ishak Jerian Kepada Tergugat I tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang, tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan perkara ini.
18. Bahwa menurut Para Penggugat patut diduga, Surat hibah warisan, dibawah tangan yang dibuat tanggal 14 Juli 1998 yang katanya oleh Alm Bapak Ishak Jerian dan ditanda tangannya sendiri dari Segi Bentuk, Isi dan Tata tertib lainnya, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil secara kumulatif. Sebagai alat bukti sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, alat bukti yang demikian harus di kesampingkan (tidak dapat diterima) dan secara tegas Para Penggugat tidak mengakui atau memungkirkan isi dan tanda tangan yang ada dalam surat hibah warisan tersebut
19. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT II dan TERGUGAT I, tidak ada hak, atas semua harta bersama (gono-gini) Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami alm, yang sudah ada sebelum perkawinan kedua Bapak Ishak Jerian dengan Ibu Yulia (Tergugat II) itu terjadi. Menurut aturan dan ketentuan Undang-undang dan hukum adat.
20. Bahwa sehubungan dengan rumah angka 5 Huruf A halaman 3-4 pada pokok Perkara, sejak tahun 1989 disewa-sewakan oleh Tergugat II dan Tergugat I tentunya rumah tersebut mengalami penyusutan dari nilai bukunya dari tahun ke tahun oleh karena itu Penggugat menuntut uang ganti rugi biaya penyusutan sebesar 6 % per tahun dari nilai bangunan (nilai bukunya) yang diperkirakan pada awal tahun 1989 nilai buku/ bangunan rumah tersebut ± Rp 100.000.000,-

Hal. 8 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT I, dan Tergugat II karena akibat penyusutan tersebut Nilai rumah menjadi merosot, dan Penggugat yang menanggung kerugiannya. (Pasal 834 ayat 3 dan Pasal 1453 KUH Perdata.

21. Bahwapada waktu Bapak Ishak Jerian menikah dengan Ibu Suharni belum sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan baru beberapa lama kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri di Bengkulu, artinya gaji tersebut merupakan gono gini Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm. Sebagai Pegawai Negeri, Ketika Ibu Suharni meninggal karena hukum gaji berpindah ke TERGUGAT II, Maka ketika ibu Suharni meninggal pada tahun 1986, Sesuai ketentuan dan aturan Undang-undang, jika seorang Pegawai Negeri melakukan perceraian (putusnya hubungan perkawinan), maka Suami/Bapak Ishak Jerian wajib memberikan nafkah penghidupan kepada istri dan anak-anaknya dari gaji tersebut sesuai dengan putusan MA Reg No. 15131 K/Pdt/1987 tanggal 12 Oktober 1988, dan Pasal KUH Perdata, oleh karena itu Para Penggugat menuntut bagian gaji yang menjadi hak para penggugat dari tahun 1989 hingga tahun 2016 dan membayar gaji pensiun Bapak Ishak Jerian alm kepada Penggugat setiap bulannya, karena gaji tersebut merupakan gono gini, yang belum bebas dari pertuanan (Bapak Ishak Jerian sepanjang gaji pensiun tersebut masih mengalir / Ibu Yulia MG Masih Hidup (Pasal 834 KUH Perdata.

22. Bahwa penjualan atas sebidang tanah yang tertera pada angka 5 huruf B halaman 4 pada pokok perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) yang dilakukan oleh TERGUGAT II (Ibu Yulia MG) bersama dengan alm. Bapak Ishak Jerian Tanpa persetujuan Para Penggugat (Ahli Waris Lainnya) ketika warisan sudah terbuka, adalah bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal sesuai yang digariskan oleh : Putusan MA No. 1379 K/Pdt/1993 tanggal 28 April 1994 dan pasal 1471 KUH Perdata, dan azas Nemoplus yuris (Pasal 854 KUH Perdata) Penjualan secara diam-diam tersebut sangat merugikan Penggugat. Kerugian lain sebagai akibat penjualan tersebut seandainya Penggugat mendapat Bagian/uang dari hasil penjualan tersebut, tentunya uang itu dapat Penggugat jadikan modal usaha, setidaknya memperoleh keuntungan 2% perbulan (1996 – 2016), oleh karena itu Penggugat menuntut uang ganti rugi harapan bunga kepada Tergugat II atas penjualan tanah tersebut. (Pasal 834 ayat (3) dan Pasal 1453 KUH Perdata)

23. Bahwa TERGUGAT II (Istri Kedua alm. Bapak Ishak Jerian) telah menjual sebidang tanah yang disebutkan pada angka 5 huruf C halaman 5 pada pokok perkara ketika, warisan telah terbuka tanpa persetujuan Penggugat (Ahli Waris lainnya), bertentangan dengan hukum maka penjualan tersebut, harus dibatalkan. Karena tanah tersebut milik orang lain (Pasal 1471 KUH Perdata). Penjualan

Hal. 9 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam tersebut sangatlah merugikan Penggugat. Kerugian lain, sebagai akibat penjualan tersebut seandainya Penggugat mendapat bagian/ uang dari hasil penjualan tersebut, tentunya uang itu dapat Penggugat jadikan untuk modal usaha, setidaknya memperoleh keuntungan 2% perbulan (1999 – 2016). Oleh karena itu Penggugat menuntut uang ganti rugi harapan bunga kepada Tergugat II, atas penjualan tanah tersebut. (Pasal 834 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 1453 KUH Perdata)

24. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Pejabat yang berkuasa dan berwenang, yang ditunjuk oleh negara, sebagai yang berwenang untuk masalah “ Surat Keterangan Waris” untuk warga pribumi Indonesia, telah bertindak sewenang-wenang secara bersama-sama mencabut tandatangannya di “Surat Keterangan Waris” Penggugat I, Secara melawan Hukum. (melanggar UU RI No.30 tahun 2014) tentang administrasi Pemerintahan, Sehingga atas Perbuatannya itu, telah membikin Surat keterangan waris yang merupakan bukti hak, yang akan digunakan sebagai alat bukti didepan Penguasa/Persidangan ini tidak bisa dipakai, dan telah menodai kehormatan harkat dan martabat serta harga diri Penggugat I yang pada akhirnya Penggugat menanggung malu di tengah masyarakat masyarakat. Atas kerugian moril dan materiil ini Penggugat I menuntut uang ganti rugi kepada Tergugat III dan Tergugat IV (Pasal 1365 KUH Perdata)
25. Bahwa pada saat pertemuan antara Pak Camat Teluk Segara , Pak Lurah Bajak dan Tergugat II di Kantor Camat Teluk Segara Kota Bengkulu, Pada tanggal 30 Januari 2017. Bahwa Tergugat II telah memberikan keterangan penuh dengan kebohongan dan kepalsuan tentang kedudukan Penggugat I Penggelapan Kedudukan sebagai Ahli Waris Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm, yang pada intinya telah memfitnah dan/atau menghina Penggugat I di depan Pejabat akibatnya kehormatan harkat dan martabat Penggugat I tidak lagi di hormati oleh Pak Camat dan Pak Lurah yang akhirnya Penggugat menanggung malu di depan masyarakat. Perbuatan melawan hukum itu telah membuat kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun moriil (Pasal 1365 KUH Perdata).
26. Bahwa Penggugat bersabar menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau – kalau para Tergugat I dan II berubah pikiran, mau mengembalikan secara ikhlas dan sukarela atas tanah dan rumah yang terletak di jalan Pratu Aidit No.36 RT.06 RW.02 Bajak Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Namun Sampailah Gugatan ini dimajukan tidak ada niat baik dari mereka bahkan terdengar rumah itu mau dijual, oleh Tergugat II.
27. Oleh karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai dengan cara baik-baik, bahkan penghinaan yang Penggugat I dapatkan, maka dari itu – tibalah

Hal. 10 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya Penggugat memajukan gugatan ini kepada yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu. Untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan – berdasarkan hukum positif Indonesia, karena Para Penggugat tunduk dan menundukkan diri Kepada Hukum Positif yang berlaku.

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini, didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, dan daya bukti pembuktian alat bukti pun berdasarkan alat bukti yang otentik, dan telah ada putusan kehakiman yang telah mempunyai kekuatan mutlak yang mendahului perkara ini maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat.

29. Bahwa karena di khawatirkan para Tergugat memindahtangankan atau menjual / membebani baik oleh para Tergugat (I dan II) maupun Pihak ke-3 yang telah menguasai objek sengketa tersebut diatas secara diam-diam, Agar gugatan Para Penggugat ini, tidak bersifat illusoir (Hampa) maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan Sita Jaminan, terhadap semua objek tersengketa, yang diperkenankan oleh undang-undang.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU DI BENGKULU berkenan memutuskan :

PRIMAIR

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan bahwa : 1. Bambang Irena, SE Bin Ishak Jerian
2. Masdar Helmi, S.Sos, MM Bin Ishak Jerian

Adalah Sebagai Ahli waris sah dari pasangan suami isteri bpk. Ishak Jerian dan Ibu Suhamialm, dan berhak atas harta gono-gini Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami Alm.

2. Menetapkan bahwa : Surat “HIBAH WARISAN” tersebut tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian.
3. Menetapkan bahwa tergugat I (Anugerah Ade Periangbudi) dan tergugat II (Yulia, MG), tidak ada hak, atas harta gono-gini Bpk. Ishak Jerian dan Ibu Suhami almarhum, menurut aturan dan ketentuan Undang-undang.
4. Menetapkan sita jaminan dan mengosongkan 2 (dua) buah rumah yang terletak di jalan Pratu Aidit Nomor 36 RT.06 RW.02 Bajak, Kelurahan bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu :

(Objek sengketa pada angka 5 huruf A Hlm 3-4 Pada Pokok perkara diatas)

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pratu Aidit/ Tanah Baswan

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Noti dan Emi

Hal. 11 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Pagar Tembok / tanah Baswan dan siring
Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Harahap dan tanah Sopian
Yang terletak di Jl. Pratu Aidit No.36 Rt.06 Rw.02, Bajak Kelurahan Bajak
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu .

5. Menetapkan bahwa objek sengketa di bawah ini adalah harta gono gini bapak
Ishak jerian dan Ibu Suharni alm. (pada huruf a, b, c dan d).

- a. Sebidang tanah luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, yang saat ini berdiri SPBU/ POM bensin
milik Sdr. Latip alm./ Ibu Suhaini

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Tembok SPBU/POM bensin
Sebelah Timur berbatasan dengan jl. Lintas Pondok Kelapa-Kerkap
Sebelah Utara berbatasan dengan pagar tembok SPBU/POM bensin
Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar tembok SPBU/POM
Bensin. Yang terletak di jalan lintas Pondok Kelapa-Kerkap.
Kampung Beleben Rt.02 Tanjung Sakti Desa Pondok Kelapa Kecamatan
Pondok Kelapa. Bengkulu Tengah.

- b. Sebidang tanah Darat dan sawah yang berisi tanaman tumbuh Kelapa,
Nangka, Mangga dan sawah Luasnya $\pm 14.000 \text{ m}^2$, (empat belas ribu
meter persegi)

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Sawit Masyarakat/pematang
Sawah Paling Ujung ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar Tembok SPBU/Pom Bensin
Pondok Kelapa.

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Siring Kecil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondasi Batu/ Tanah Sabana

Yang terletak di belakang SPBU/POM bensin pondok Kelapa

Jalan Lintas Pondok Kelapa-Kerkap kampung Beleben Rt.02 Tanjung Sakti
Desa Pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

- c. Sebidang tanah kebun Sawit dan Sawah luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu
meter persegi) dengan bukti Akta Jual Beli No. 06/PPAT/IX/1990 atas
nama pemilik Ishak Jerian,

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Lintas Pasar Pedati – Pondok Kelapa

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kotong

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Basuki Asnawati / Pohon Mangga
dan Pohon Juwar

Hal. 12 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BPP Pondok Kelapa, Yang terletak di Pinggir Jalan Lintas Pasar Pedati-Pondok kelapa Dusun Pondok Kelapa 1 Rt.01 Kadun IIDesa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

- d. Gaji dan/atau gaji pensiun alm. Bpk Ishak Jerian, yang mana sebagai pemegang kedudukan berkuasa atas gaji Pensiun tersebut Ibu Yulia MG (Tergugat II).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
2. Mengabulkan semua gugatan dan tuntutan penggugat
3. Menghukum Tergugat I (Anugerah Ade Periangbudi) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk :

- a. Mengembalikan objek sengketa atas sebidang tanah dan berdiri 2 (dua) buah bangunan diatasnyaluas : 771 m² (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) seperti yang terurai dalam sertipikat hak guna bangunan No.64 Surat ukur Nomor 858 tanggal 27 November 1987 seluas 470 m²(Empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan selebihnya atas nama Pemegang Hak Ishak Jerian.

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah barat dengan : Jalan Pratu Aidit dan tanah Baswan

Sebelah Timur dengan tanah Neti dan tanah Emi

Sebelah Utara dengan tembok/ tanah Baswan dan siring

Sebelah Selatan dengan tanah Harahap dan Sopian

yang terletak di Jalan Pratu Aidit No. 36 RT 06 RW.02 Bajak Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk segara Kota BengkuluKepada Penggugat dalam keadaan kosong berikut sertipikat aslinya dan sebagai Gugatan tambahan (Gugatan Asesor) menghukum Tergugat I untuk :

Membayar uang ganti rugi, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas, kepada Penggugat I atas perbuatan melawan hukumnya melakukan tindakan penghinaan terhadap diri pribadi penggugat (Bambang Irena), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Akibat Penggugat tidak bisa menguasai rumah tersebut yang nilainya Rp 500.000.000,-. Uang Rp. 500.000.000,- tersebut dibuat usaha dengan keuntungan 1% perbulan selama ± 4 tahun (sejak penghinaan hingga gugatan ini dimajukan dan sampai putusan (10 Juli 2013-10 Juli 2017) maka :
(Rp. 500.000.000 X 1 % x 48 bulan) = Rp. 240.000.000,-

Kerugian Imatriil

Hal. 13 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghinaan Tergugat I telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat I, kehormatan, harkat dan martabat penggugat telah diinjak-injak, apalagi orang tua penggugat I yang tidak berdosa telah dihina, hal ini tidaklah dapat dinilai dengan uang berapapun harganya, maka pantas dan layak untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat (Pasal 1372 KUH Perdata) penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 260.000.000,-. Jadi total kerugian materiil maupun immateriil penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

- b. Membayar uang biaya penyusutan atas rumah/bangunan yang tertera pada angka 5 huruf A hal. 3-4 pada pokok perkara dengan cara tanggung renteng dengan Tergugat II sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah). Dengan tunai dan lunas kepada penggugat.
4. Menetapkan bahwa transaksi jual beli alm Bapak Ishak Jerian dan Tergugat II kepada Pihak ke III atas sebidang tanah kebun dan sawah (Objek Terperkara) pada angka 5 huruf B halaman 4 pada pokok perkara diatas tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menetapkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II (Ibu Yulia MG) kepada Pihak ke III atas sebidang tanah (objek terperkara) pada angka 5 huruf C halaman 5 dan 6 pada pokok perkara tersebut diatas tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat II (Ibu Yulia, MG) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk :
 - a. Mengembalikan objek sengketa, atas tanah seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (Enam ribu meter persegi), berikut sertifikat aslinya kepada Penggugat yaitu tanah yang saat ini berdiri SPBU / pom Bensin Pondok Kelapa milik Ibu Suhaini (almahum Latif) dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan pagar tembok SPBU / Pom Bensin Pondok Kelapa
Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Pondok Kelapa – Kerkap
Sebelah Utara dengan pagar tembok SPBU / pom Bensin Pondok Kelapa
Sebelah Selatan dengan pagar tembok SPBU / pom Bensin Pondok Kelapa.

(tanah objek sengketa yang tertera pada angka 5 huruf B poin I halaman 4 pada pokok perkara) yang terletak di Jalan Lintas Pondok Kelapa – Kerkap, Kampung Bleben RT 02 Tanjung Sakti Desa pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah.
Dan/atau menghukum Tergugat II membayar uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada Penggugat sebagai pengganti harga tanah tersebut diatas.

Hal. 14 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengembalikan objek sengketa, atas sebidang tanah Darat dan sawah seluas $\pm 14.000\text{m}^2$ (empat belas ribu meter persegi) yang tertera pada angka 5 Huruf B Point II hlm. 5 pada pokok perkara, dengan bebas tanpa beban dan hipotik berikut sertipikatnya kepada Para Penggugat dan/atau membayar uang sejumlah Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah, sebagai pengganti harga tanah tersebut diatas.
- c. Membayar uang ganti rugi atas bunga sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat, sebagai akibat penggugat tidak mendapat bagian atas penjualan tanah pada angka 5 huruf B hal. 4 pada pokok perkara, diatas
- d. Mengembalikan Objek Sengketa atas sebidang tanah Kebun dan sawah seluas $\pm 20.000\text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) yang tertera pada angka 5 huruf C halaman 5 pada Pokok Perkara diatas dengan bebas tanpa beban dan hipotik berikut sertipikat aslinya kepada Penggugat dan/atau membayar uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pengganti harga tanah tersebut diatas.
- e. Membayar uang ganti rugi atas bunga sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat sebagai akibat penggugat tidak mendapat bagian uang atas penjualan tanah kebun sawit dan sawah pada angka 5 huruf C hal.5-6 pada pokok perkara, diatas.
- f. Membayar uang sebesar Rp.681.800.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tunai dan lunas kepada Para Penggugat atas bagian gaji yang menjadi hak Para Penggugat (dari tahun 1989 – tahun 2016).

Dan membayar bagian gaji pensiun alm. Bpk. Ishak Jerian kepada penggugat sebesar 2.000.000,- perbulan, selama gaji pensiun tersebut masih mengalir Ibu Yulia (Tergugat II) masih hidup

- g. Membayar uang ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat, atas perbuatan melawan hukum tergugat II (Ibu Yulia, MG) Kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa dengan tidak bisa dipakainya surat keterangan waris Penggugat yang merupakan bukti hak waris, dimana total tuntutan Pokok Penggugat kalau dinilai dengan uang \pm Rp. 7.000.000.000,- saja yang secara sengaja dihalang-halangi oleh Tergugat II. Kalau uang tersebut digunakan untuk usaha untung 1% perbulan maka :

$(7.000.000.000 \times 1 \% \times 5 \text{ Bulan}) = \text{Rp } 350.000.000,-$ (Gugatan tanggal 7 Maret selesai diperkirakan akhir Juli 2017=5 Bulan)

Hal. 15 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

Bahwa keterangan Tergugat II penuh dengan kebohongan dan kepalsuan saat memberikan tentang kedudukan Penggugat I sebagai ahli waris Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suhami alm. Pada tanggal 30 Januari 2017 di Kantor Camat Teluk Segara Kota Bengkulu yang menyebabkan surat keterangan waris Penggugat I ditolak akibatnya kehormatan, harga diri, harkat dan martabat Penggugat ternodai yang pada akhirnya Penggugat menanggung malu di tengah masyarakat. Atas perbuatan melawan hukumnya ini pantas dan layak untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat I (Pasal 1372 KUH Perdata) kalau Penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- jadi total kerugian materiil dan Imatriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

7. Menetapkan Para Penggugat (Tergugat I; II; III; I) telah melakukan perbuatan melakukan hukum
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat, atas perbuatan melawan hukumnya, yang merugikan Penggugat I, dengan rincian

Kerugian materiil :

Bahwa surat keterangan waris tersebut akan penggugat gunakan untuk menuntut tergugat 1 dan Tergugat II, dengan nilai tuntutan \pm Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar rupiah), dengan tidak bisa dipakainya surat keterangan waris tersebut kekuatan untuk menuntut tersebut akan berkurang. Andaikan uang sebesar Rp 7.000.000.000,- dibuat usaha untung 1% saja perbulan maka $(Rp\ 7.000.000.000 \times 1\ \% \times 5\ \text{bulan} = Rp.350.000.000,-)$

(Gugatan tanggal 7 Maret 2017 selesai diperkirakan akhir Juli 2017 = 5 bulan)

Kerugian Imatriil :

Kehormatan /harkat dan martabat Para Penggugat, tidak dapat dinilai dengan uang, layak rasanya untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat (Pasal 1372 KUH Perdata) Penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp 150.000.000,- untuk kerugian Imatriil ini.

Jadi jumlah kerugian Materiil dan Imatriil Para Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

9. Menghukum tergugat IV, untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat I atas perbuatan melawan hukumnya, yang merugikan Penggugat, dengan rincian kerugian matriil dan Imatriil sebesar seperlima dari Tergugat III $(1/5 \times Rp\ 500.000.000,- = Rp\ 100.000.000,-)$ (Seratus juta rupiah).
Rp.50.000.000,- untuk kerugian materiil.

Hal. 16 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- untuk kerugian immatriil untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat (Pasal 1372 KUH Perdata)

Karena Tergugat IV dalam Fakta hukumnya perbuatannya hanya bersifat turut serta dan atau atas perintah Tergugat III.

10. Menghukum para tergugat (I,II,III, dan IV) untuk membayar uang paksa (Dwangsom), apabila para tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai di laksanakan kepada penggugat, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Untuk tergugat I sebesar Rp. 500.000,- perhari
 - b. Untuk tergugat II sebesar Rp. 1.000.000,- perhari
 - c. Untuk tergugat III sebesar Rp. 300.000,- perhari
 - d. Untuk tergugat IV sebesar Rp. 200.000,- perhari
 11. Bahwa demikian pula gugatan Para penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan lebih dulu walaupun tergugat Verzet, banding maupun Kasasi.
 12. Menghukum para tergugat, untuk membayar setiap biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini, secara tanggung renteng.
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex : acquo ex bono);

Menimbang bahwa perkara gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl, yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.244.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa putusan tersebut diajukan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 para Pembanding/ para

Hal. 17 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 8/Pdt/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017 diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa dari risalah Pemberitahuan Pemyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada pihak para Terbanding/para Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat/ mengajukan surat Memori Banding tertanggal 19 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 27 September 2017 kepada pihak para Terbanding /para Tergugat;

Menimbang bahwa para Terbanding/Para Tergugat juga mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Oktober 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 12 dan 17 Oktober 2017 kepada pihak para Pembanding /para penggugat;

Menimbang bahwa sesuai risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 8/Pdt /2017/PN. Bgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak Pembanding/para Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2017 dan kepada para Terbanding/para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan Permohonan banding menurut akte tanggal 23 Agustus 2017 yang selanjutnya para pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 September 2017 dan atas memori banding tersebut para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2017, dimana para Pembanding maupun para Terbanding masing-masing tidak mengajukan tambahan alat bukti dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding menyatakan pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Hakim Tidak memeriksa secara seksama dan rinci keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding yang secara bersesuaian dengan bukti-bukti surat Pembanding yang telah memenuhi syarat-syarat minimal pembuktian untuk membuktikan bahwa Pembanding adalah anak angkat, namun keterangan saksi-saksi Pembanding hanya diambil yang menguntungkan Terbanding karena hakim berpihak dengan melanggar asas audi alteram partem, yang seharusnya

Hal. 18 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut yang juga didukung Surat bukti P I.3 dan P II.2 sebagai bukti autentik yang oleh undang-undang diakui kebenarannya sehingga Pembanding sebagai anak angkat tidaklah terbantahkan;

2. Putusan hakim kontradiktif karena eksepsi ditolak seluruhnya dan menghukum Tergugat membayar ongkos perkara akan tetapi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, yang seharusnya gugatan dapat diterima atau sekurang-kurangnya gugatan diterima sebagian dan menolak selebihnya;
3. Putusan hakim membingungkan karena sejak awal gugatan tanggal 7 Maret 2017 angka 3 sudah menyatakan Pembanding sebagai anak angkat dan tidak pernah meminta sebagai anak kandung, karena Ishak Jerian dan Suhami memang tidak mempunyai anak dan Pembanding sebagai anak angkat menurut adat yang waktu itu belum ada peraturan yang mengatur maka pengangkatan anak tersebut bukan karena penetapan pengadilan, oleh karena itu keraguan hakim dengan mempertimbangkan Pembanding sebagai anak kandung yang tidak pernah diminta Pembanding adalah melanggar ultra virus petitum, putusan tidak obyektif dan tidak rasional, hakim salah menerapkan hukum, yang seharusnya dengan bukti P I.2 digunakan sebagai bukti pengakuan anak sah karena waktu itu belum ada akte kelahiran ;
4. Hakim tidak consen membuktikan harta gono-gini, justru menghubungkan bukti T I II.2 dan 6, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum Terbanding I dan Terbanding II sebagai anak dan esteri perkawinan kedua Ishak Jerian, yang sudah jelas tidak berhak atas harta gono-gini dari hasil perkawinan Ishak Jerian yang pertama dengan Suhami, yang sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung maka hibah kepada Terbanding I yang tidak memenuhi syarat formal dan material adalah tidak sah oleh karena itu penguasaan harta gono-gini oleh Terbanding I dan II tersebut sebagai perbuatan pidana penggelapan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Pertimbangan hakim bahwa Pembanding sebagai anak angkat yang berhak atas harta gono-gini orang tua angkat adalah sudah tepat, sedangkan pertimbangan hakim tentang surat hibah sebagai bukti adalah bertentangan dengan hukum pembuktian;
6. Pertimbangan hakim tentang surat keterangan waris sebagai bukti yang telah dicabut untuk menentukan jumlah obyek sengketa karena hanya mencantumkan satu obyek saja adalah tidak tepat, seharusnya digunakan untuk pertimbangan bahwa Pembanding adalah anak angkat yang berhak atas harta gono-gini sebagaimana pada posita gugatan dan tentang pencabutan surat waris tersebut mengakibatkan timbulnya persengketaan ini, dan yang diperlukan dalam perkara

Hal. 19 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah pembuktian terhadap harta gono-gini perkawinan Ishak Jerian dan Suharni, dimana dengan bukti Pembanding berupa sertifikat Hak Guna Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ishak Jerian, hal tersebut diterangkan pada bukti Terbanding yang berupa surat hibah serta telah diakui Terbanding bahwa harta Ishak Jerian sudah dijual dan hanya tersisa tanah dan bangunan rumah, yang sesuai dengan keterangan saksi Rosnawati dan Bainudin yang pernah tinggal di rumah tersebut maka terbukti bahwa harta tersebut merupakan gono-gini Ishak Jerian dan Suharni yang meliputi juga atas 2(dua) bidang tanah yang sudah dijual dan gaji Ishak Jerian sebagai pegawai negeri serta bunga yang diterima Terbanding II, oleh karena itu Pembanding berhak atas bagian tersebut;

7. Tentang eksepsi adalah gugatan kurang pihak telah dibantah Pembanding pada replik dan pada amar putusannya eksepsi tersebut telah ditolak seluruhnya dengan menghukum Tergugat membayar ongkos perkara serta Pembanding/Pembanding telah dipertimbangkan dalam putusan sebagai anak angkat yang berhak atas gono-gini maka selayaknya didalam putusan gugatan dinyatakan diterima seluruhnya atau sekurang-kurangnya menerima gugatan untuk sebagian dan menolak selebihnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa hak bagi Pembanding/Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dimana sesuai teori legitima persona standi in judicia yaitu siapapun yang merasa memiliki, berhak untuk mempertahankannya dengan menjadi pihak Penggugat maupun Tergugat. Pembanding/Penggugat telah memberitahu pihak ketiga berkaitan dengan jual beli harta gono-gini tersebut namun faktanya pihak ketiga tersebut tidak menginginkan menjadi pihak, sehingga tidak ditariknya pihak ketiga tersebut tidak menjadikan gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak;
8. Pembanding/Penggugat belum merasa berkepentingan dengan pihak ketiga yang menguasai tanah yang telah dijual oleh Ishak Jerian dan Julia MG karena belum ada kekuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut, oleh karena harus dibuktikan lebih dahulu apakah status Pembanding/Penggugat sebagai anak angkat atau lainnya, dan apakah tanah yang dijual tersebut sebagai gono-gini hasil perkawinan Ishak Jerian dan Suharni, dan apakah jual-beli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Pembanding/Penggugat bukan pemilik asli akan tetapi hanya memperoleh hak waris, sehingga hanya berlaku prinsip umum yang mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga tersebut;
9. Bahwa dengan meninggalnya Suharni maka waris telah terbuka, Pembanding/Penggugat sebagai waris berhak atas gono-gini yang sama dengan Ishak Jerian, oleh karena itu penjualan harta pada posita gugatan B dan C oleh

Hal. 20 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak Jerian tanpa seijin Pembanding/Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka jual-beli tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan, untuk itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Pembanding sebagai anak angkat dan apakah tanah sengketa yang dijual tersebut merupakan harta gono-gini, dengan demikian pembanding belum menempatkan pihak ketiga tersebut karena belum ada hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal diikuti pihak ketiga tersebut justru akan dinyatakan gugatan berkelebihan pihak. Gugatan Pembanding/Penggugat ini hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum Ishak Jerian dan Terbanding II, dan oleh karena Ishak Jerian sudah meninggal dunia, maka sesuai dengan penguasaan, perkara ini ditujukan Terbanding II yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjual belikan tanah gono-gini, sehingga tidak menjadi halangan bagi gugatan Pembanding/Penggugat tanpa menarik pihak ketiga, karena secara feitelijk penguasaan objek sengketa adalah Terbanding/Tergugat II;

10. Pembanding berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 76 K/SIP/1957 tanggal 19-1958 bahwa tuntutan Tergugat asli menyerahkan tambak dapat diterima walaupun ternyata mendapatkannya karena membeli dari pihak ketiga dalam hal gugatan tidak dimintakan pembatalan jual-beli karena putusan penyerahan didasarkan bukan atas jual-beli yang sah, sehingga penarikan pihak ketiga itu dilenturkan dengan tidak menjadikan kurang pihak, oleh karena itu pertimbangan hakim yang berpendapat kurangnya pihak ketiga tersebut mengakibatkan kesulitan eksekusi adalah pertimbangan yang tidak tepat karena putusan dapat berupa deklarator dan konstitutif tanpa disertai dengan penghukuman, bagi Pembanding sudah adil dan bijaksana, dalam hal objek sengketa tidak diserahkan secara sukarela secara alternatif bisa diganti dengan uang, dengan demikian dari bukti-bukti Pembanding dan Terbanding maka gugatan Pembanding/Penggugat tidak kurang pihak karena tidak harus menarik pihak ketiga, dan oleh karena Penggugat sudah memberitahu pihak ketiga tersebut melalui pengurus kebun/tanah masing-masing sehubungan dengan perkara ini;
11. Bahwa apabila hakim memeriksa secara seksama gugatan dan perubahan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dan oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta gono-gini yang dikuasai Terbanding/Tergugat I dan II secara melawan hukum dan untuk menentukan siapa yang berhak tersebut harus dimulai dengan pembuktian status anak, yang oleh hukum hanya dikenal ada anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana hukum adat pengangkatan anak memberikan kedudukan sama seperti anak yang sah, sehingga dengan bukti PI.3 dan 2 serta P II.2 adalah merupakan bukti anak sah yang bukan dalam pengertian anak kandung, oleh karena itu pertimbangan hakim tentang anak sah dipakai

Hal. 21 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengertian anak kandung adalah agar dapat mengalahkan Pembanding/Penggugat dan memenangkan Terbanding/Tergugat, hakim mempertimbangkan secara bertentangan dengan hukum pembuktian menyebabkan gugatan dinyatakan tidak diterima adalah merupakan kelalaian hakim dalam penulisan pada putusan.

Menimbang bahwa Terbanding I dan II didalam kontra memori bandingnya tanggal 4 Oktober 2017 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sependapat dengan putusan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak terkait dengan obyek sengketa pasita angka 5 huruf B dan C atas tanah/kebun yang dikuasai pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan mengandung cacat plurium letis causurtium dan cacat formil , untuk itu keberatan pembanding pada memori bandingnya harus ditolak atau dikesampingkan;
2. Tidak sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa Penggugat adalah anak angkat karena tidak ditemukan fakta di sidang adanya bukti pengangkatan/adopsi pengadilan maupun pengangkatan anak secara adat, karena para Penggugat tidak dipelihara Ishak Jerian sejak bayi tetapi sudah 8 tahun dan 5 tahun serta Penggugat juga tidak dikithamkan dan dikawinkan oleh Ishak Jerian. Penggugat adalah keponakan kandung Ishak Jerian wajar membantu keponakan karena Ishak Jerian juga mempunyai 20(dua puluh) anak asuh, dan ternyata Ishak Jerian sendiri juga tidak mengakui Pembanding/Penggugat sebagai anak angkat tersebut terlihat pada bukti T I II .1 dan 8, yang sesuai kaedah hukum pada yurisprudensi MA nomor 1413.K/PDT/1988 tanggal 18 Mei 1990 bahwa pengangkatan anak tidak tergantung formalitas pengangkatan tetapi karena ternyata anak sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orangtua angkat;
3. Bahwa putusan terdapat kekeliruan pada amar, seharusnya mengabulkan eksepsi untuk sebagian dan pada pokok perkara seharusnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan mendasarkan surat bukti yang tidak benar yang tidak mempunyai nilai bukti, serta oleh karena keberatan Pembanding sangat subyektif menurut kehendaknya sendiri maka dalil-dalil Pembanding pada memori bandingnya tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang meliputi berita acara sidang dan mencermati surat gugatan, perubahan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan para pihak, salinan putusan nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017 serta memperhatikan surat-surat bukti dan saksi dalam perkara ini, dan dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim

Hal. 22 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding selanjutnya akan mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya maupun dalil-dalil Terbanding pada Kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar pada register nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 7 maret 2017 yang setelah diadakan mediasi karena tidak berhasil kemudian di persidangan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 23 Mei 2017 yang suratnya sudah diterima dan diparaf oleh Majelis Hakim namun dalam berita acara persidangan tanggal 23 Mei 2017 tidak diterangkan adanya perubahan tersebut dimana para Pembanding/para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang bahwa setelah jawab-jinawab pada pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 juni 2017 yang diktumnya menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya sedangkan dalam pertimbangan Putusan Sela tersebut tentang eksepsi yang lainnya yaitu tentang gugatan kabur tidak jelas dan kurang pihaknya telah dipertimbangkan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa di dalam pertimbangan putusan akhir nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017 tersebut Dalam Eksepsi, tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Tingkat pertama tetap berpendapat tentang eksepsi tersebut ditolak sebagaimana sama seperti pada pertimbangan Putusan Sela dan terhadap eksepsi tentang gugatan kabur, tidak jelas dan kurang pihak akan dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara, namun pada pertimbangan Dalam Pokok Perkara pada putusan akhir Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara tegas tentang eksepsi gugatan kabur, tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya, Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan sebagian dalil-dali gugatan para Pembanding/paraPenggugat sesuai dengan bukti di persidangan selanjutnya menyatakan gugatan para Pembanding/ para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengadili yang amarnya Dalam Propisi menolak gugatan propisi untuk seluruhnya, Dalam Eksepsi menolak eksepsi untuk seluruhnya dan Dalam Pokok perkara menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Putusan nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017 tersebut belum pernah mempertimbangkan secara tegas Dalam Eksepsi mengenai gugatan kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap pihaknya namun pada diktum

Hal. 23 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhirnya telah menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya dan dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan tidak dapat diterima namun para Tergugat dihukum membayar biaya perkara, oleh karena terdapat adanya pertimbangan dan amar yang tidak tepat sehingga terhadap putusan tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM PROPISI

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tuntutan propisi Penggugat dengan menyatakan hal tersebut tidak didukung syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya sehingga beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan menambah pertimbangan bahwa tuntutan propisi yang diminta oleh Penggugat terkecuali tentang sita adalah merupakan tuntutan pokok perkara yang bersifat bukan untuk merupakan tindakan yang mendahului sebelum hakim memeriksa dan mengambil putusan akhir, dan terhadap permintaan propisi tentang penetapan sita terhadap obyek sengketa pada posita gugatan huruf A, B dan C, oleh karena ternyata tidak diminta dan tidak dibayar panjar biaya sita serta tidak juga ternyata dilaksanakan penyitaan atas obyek sengketa tersebut sehingga tentang tuntutan propisi tersebut oleh karena tidak beralasan maka tuntutan propisi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawaban para Tergugat tanggal 30 mei 2017 Tergugat I dan II melalui kuasanya mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, gugatan penggugat tidak jelas karena ada dua gugatan yang berbeda dasar pokoknya gugatan sehingga perubahan tersebut sudah menambah dasar gugatan serta gugatan Penggugat error in persona karena diajukan oleh yang tidak berkepentingan dan gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak menjelaskan fakta dan peristiwa hukum, sehingga antara posita dan petitumnya tidak mendukung dimana menggabungkan perkara perdata dan tata usaha Negara serta gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan pihak Tergugat terhadap pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa huruf B dan C pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawaban tanggal 30 mei 2017 Tergugat III dan IV melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkaranya karena gugatan Penggugat menyangkut perkara tata usaha Negara dan gugatan perkara perdata yang digabungkan dengan sengketa tata usaha Negara menjadikan gugatan Penggugat kabur ;

Hal. 24 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut disampaikan pada surat jawabannya Tergugat sehingga sesuai pendapat M.Yahya Harahab, S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 51 Bab 3 tentang Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Kontentiosa “bahwa ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, syarat-syarat tersebut akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar praktek peradilan dan yang sesuai dengan perkembangan praktek ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas pondamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistim dagvaarding” yang diantaranya gugatan harus menyamtumkan identitas dan alamat pihak serta ada posita dan petitum gugatan;

Menimbang bahwa dalam uraian bukunya tersebut menjelaskan bahwa di dalam tata cara pemeriksaan gugatan kontentiosa sistim pemeriksaannya secara kontradictoir dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan secara up tugspraak memberi kesempatan tergugat untuk membantah, sehingga menerapkan asas-asas pemeriksaan diantaranya asas audi et alteram partem yaitu mendengar kedua belah pihak dan asas imparialitas yaitu jujur, adil, tidak memihak dan tidak diskriminatif;

Menimbang bahwa dalam memenuhi tata cara pemeriksaan dengan penerapan asas-asas hukum tersebut M. Yahya Harahab, S.H berpendapat dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 448 “bahwa praktek peradilan memedomani pasal 8 R V sebagai rujukan asas proses doel mategheid demi kepentingan beracara bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (abscur libel)” diantaranya obyeknya tidak jelas karena batas-batasnya, ukuran dan letaknya serta karena posita dan petitumnya tidak bersesuaian;

Menimbang bahwa di dalam praktek peradilan menurut ahli hukum mengelompokkan jenis-jenis eksepsi tentang gugatan diantaranya eksepsi phirun litis consursium di dalam hal gugatan yang pihak-pihaknya tidak lengkap, dan hal ini diterapkan oleh hakim dalam praktek peradilan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 161 RBG bahwa pengadilan negeri setelah mendengar keterangan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan secara cermat dan tidak memihak, oleh karena itu formalitas gugatan sebagai essensi untuk menemukan kebenaran formil harus memperhatikan dan mendengarkan pihak tergugat yang mengajukan eksepsi demi kecermatan dan ketidak berpihakan dalam menyelesaikan perkara secara jujur dan adil;

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya pada jawabannya para Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dan gugatan

Hal. 25 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formal dan absurd libel karena kurang pihak, serta tidak jelas yang dituntut dan kontradiksi antara posita dan petitumnya;

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara gugatan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut bahwa gugatan adalah mengandung sengketa tentang status kepemilikan obyek sengketa pada posita gugatan huruf A, B dan C dan gugatan Penggugat juga berdasarkan perbuatan karena melawan hukum dari para Tergugat sebagai perorangan dan bukan kepada penguasa atau pejabat tata usaha Negara yang sesuai dengan pasal 50 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang momor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili gugatan para Pembanding/para Penggugat dan karena eksepsi tersebut tidak beralasan maka eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang eksepsi para Tergugat mengenai pihak yang tidak lengkap tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan Dalam Pokok Perkara bahwa para Penggugat sebagai anak angkat Ishak Jerian dan Suharni berimplikasi terhadap harta gono-gini yang ditinggalkan Ishak Jerian dalam perkawinannya pertama dengan Suharni sebagaimana didalilkan terhadap obyek sengketa pada posita gugatan huruf A, B dan C yang ternyata menurut fakta persidangan yang diakui oleh para pihak bahwa atas obyek sengketa huruf B dan C tersebut telah dijual kepada pihak ketiga yang oleh para Pembanding/para Penggugat tidak diikuti atau ditarik sebagai pihak tergugat, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan para Pembanding/para Penggugat adalah kurang pihak oleh karena itu gugatan para Pembanding/para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding setelah membaca, mendengar dan melihat serta memperhatikan Berita Acara persidangan, jawab-jinawab, keterangan saksi-saksi dan surat bukti serta salinan putusan dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017, Majelis Hakim Banding substansinya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi pertimbangan tersebut harus diletakkan pada Pertimbangan Dalam Eksepsi oleh karena eksepsi harus dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan maupun sebelum dalil-dalil bantahan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Hal. 26 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada Putusan akhir Dalam Eksepsi yang mempertimbangkan tentang eksepsi gugatan kabur, tidak jelas dan kurang pihak dipertimbangkan pada pertimbangan Dalam Pokok Perkara, yang justru menjadikan Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangkan secara tegas tentang eksepsi tersebut dan kemudian mempertimbangkan dalil pokok para Pembanding/para Penggugat yang seharusnya belum dapat dipertimbangkan sebelum memutuskan eksepsi – eksepsinya.

Menimbang bahwa di dalam Petition tuntutan Dalam Pokok Perkara dalam praktek peradilan pemeriksaan perkara perdata berisi tuntutan-tuntutan agar di dalam amarnya hakim memberikan putusnya yang meliputi diantaranya berupa Pernyataan atau penetapan deklaratur konstitutive dan kondemnatur, sehingga suatu gugatan diajukan atas dasar kepentingan hukum yang akan dilakukan sehubungan adanya hak atau kedudukan seseorang atau badan hukum, apabila kepentingan tersebut karena dilanggar orang lain maka proses penyelesaiannya melalui perkara gugatan kontentiosa dan dalam hal untuk menjalankan kepentingan tidak ada persengketaan maka diajukan melalui permohonan;

Menimbang bahwa tentang sistem dan asas pemeriksaan gugatan kontentiosa tersebut dijelaskan oleh M Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika halaman 69 Bab 2 bahwa sistem pemeriksaan secara contradictoir dengan dihadiri oleh kedua pihak dan dengan proses pemeriksaan secara op tegenspraak yaitu memberi kesempatan tergugat untuk membantah dalil gugatan dan penggugat juga berhak melawan bantahan tergugat atau proses sanggah menyanggah, dan pemeriksaan dengan menerapkan asas-asas mempertahankan tata hukum perdata, menyerahkan kepada pihak untuk mengemukakan fakta kebenaran, hakim hanya menemukan kebenaran formil, dengan persidangan yang terbuka untuk umum untuk mendengar kedua belah pihak (audi alteram partem) dengan tidak memihak (imparsialitas) serta jujur atau adil (fair and just).

Menimbang bahwa di dalam gugatan para Pembanding/para Penggugat di dalam petition tuntutan pokok perkaranya tidak mencantumkan dasar yang menjadi kepentingan bagi Penggugat, dan selanjutnya menuntut agar ditetapkan sita, jual beli batal demi hukum, menghukum dan mengembalikan serta menetapkan Tergugat melakukan perbuatan hukum tanpa meminta kedudukan dan status yang menjadi kepentingan hukum bagi para Penggugat/para Pembanding dan justru hal yang esensi tersebut oleh Penggugat/Pembanding dicantumkan pada tuntutan propisi;

Menimbang bahwa pada gugatan penggugat/Pembanding tanggal 7 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat I selaku juga kuasa Penggugat II, namun belum dengan ijin kuasa insidentil, dimana pada posita gugatannya mendalilkan

Hal. 27 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Ishak Jerian dalam perkawinannya yang pertama dengan Suharni, namun Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian dan hukumnya hingga Penggugat menyatakan sebagai ahli waris, yang selanjutnya Penggugat mengubah gugatan yang ditanda tangani Penggugat I dan II tanggal 23 Mei 2017 diterima dan diparaf oleh hakim, namun sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Mei 2017 tidak ditegaskan adanya perubahan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa pada Gugatan tanggal 23 Mei 2017 Penggugat pada posita ke 3 menyatakan sebagai anak angkat namun juga tidak menguraikan fakta kejadian dan peristiwa hukumnya hingga menjadi anak angkat dalam perkawinan Ishak Jerian dan Suharni dan pada pitumnya Penggugat hanya tetap meminta sebagai ahli waris yang dalam pengertian menurut hukum masih bersifat umum, sehingga para Pembanding semula para Penggugat untuk dapat bertindak melakukan kepentingannya sebagai anak angkat tidak menguraikan fakta kejadian dan peristiwa hukumnya untuk disahnya sebagai anak angkat, oleh karena itu tidak memungkinkan bagi tergugat mempunyai kesempatan yang seimbang untuk melakukan pembelaanya secara tepat dan tidak memenuhi formalitas sistim dan asas-asas pemeriksaan gugatan perkara perdata;

Menimbang bahwa oleh karena pada kedua gugatan para Pembanding/ para Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian dan peristiwa hukumnya sebagai anak angkat dan antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung serta sesuai fakta dipersidangan dari pengakuan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dan dari saksi-saksiyang dihadirkan oleh kedua belah pihak oleh karena para Pembanding/para Penggugat dalam kedua gugatannya tersebut menuntut pembatalan peralihan karena jual beli dan menuntut penyerahan yang sudah pada penguasaan pihak ketiga atas obyek sengketa pada posita gugatan huruf B dan C, sehingga gugatan para Pembanding/para Penggugat selain kabur, tidak jelas juga pihaknya juga tidak lengkap, sehingga tentang eksepsi para Tergugat/para Terbanding tersebut di atas harus dinyatakan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi formalitas karena gugatan para Pembanding/ para Penggugat kabur, tidak jelas serta pihaknya tidak lengkap maka gugatan para Pembanding yang semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan dalil pada kontra memori banding para Terbanding yang berpendapat bahwa majelis Hakim tingkat pertama terdapat kelalaian memutuskan dalam eksepsi seharusnya mengabulkan eksepsi karena gugatan kurang pihak dan dalam pokok perkara karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka para

Hal. 28 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum membayar biaya perkara, dan Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya pada nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan nomor 11 di atas karena gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas, seta Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan keberatan para Pembanding pada memori bandingnya nomor 7 sampai dengan nomor 10 oleh karena gugatan dinyatakan kurang pihak, dan oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga belum mempertimbangkan tentang dalil-dalil pokok gugatan dan bantahan;

Menimbang bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan dan bantahan gugatan dan oleh karena itu para Pembanding/para Penggugat selain dihukum membayar biaya yang timbul pada pemeriksaan tingkat pertama sejumlah Rp 1.244.000,-(satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan para Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pemeriksaan banding yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa permohonan banding para Pembanding/para Penggugat telah diterima dengan akte tertanggal 23 Agustus 2017 yaitu diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang, sehingga sesuai dengan pasal 199 RBG permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama di tingkat pemeriksaan banding diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan eksepsi, dan pihak perkara sehingga bunyi amar selengkap sebagaimana pada diktum putusan ini dan selebihnya menguatkan putusan nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Oktober 2017.

Mengingat pasal 162 dan pasal 199 RBG, pasal 51 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para Pembanding/ para Penggugat.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2017 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Terbanding / para Tergugat tentang gugatan para Penggugat/Pembanding kabur, tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya.

Hal. 29 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Pembanding / para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Pembanding / para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat Pertama sejumlah Rp 1.244.000,-(satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
3. menguatkan Putusan nomor 8 /Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 15 Agustus 2017 untuk selebihnya.
4. Menghukum para Pembanding/para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh **ADI DACHRAWI.SA, S.H.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, **ENI INDRIYARTINI S.H., M.H.**, dan **WINARTO, S.H.**, para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 Nopember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 DESEMBER 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **TARZANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Para Pembanding dan para Terbanding atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.**

ADI DACHRAWI.SA, S.H., M.H.

2. **WINARTO, S.H.**

Panitera Pengganti

TARZANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal Putusan nomor 23/PDT/2017/PT. BGL.